



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman Nomor 150/HK.03.2-SPt/3404/2025
tertanggal 19 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan
susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan SDM
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - 3. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan
hubungan masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten
Sleman

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Sleman.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat adalah :
 - 1. Staf Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - 2. Staf Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - 3. Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - 4. Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076.


KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 170.1 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN

STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN



Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 2 Mei 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,
ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN

SUSUNAN PERSONIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Ahmad Baehaqi 2. Arif Setiawan 3. Huda Al Amna 4. Sura'ie 5. Noor Aan Muhlishoh
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Huda Al Amna 2. Yuyud Futrama 3. Adiyuni Nurcahyo Widiyanto
3.	Atasan PPID	Yuyud Futrama
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Dian Tri Suryawati 2. Hapsari Dwi Wahyu Handayani 3. Proventy Arisonatalia 4. Hendarto Yudi Atmoko 5. Nuri Dewi Mawarni
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Hari Senin : Dian Tri Suryawati Muhammad Zainudin• Hari Selasa : Hapsari Dwi Wahyu Handayani Agilia Zahroh Nurofiqoh• Hari Rabu : Proventy Arisonatalia Mulya Ari Budiman• Hari Kamis : Hendarto Yudi Atmoko Pana• Hari Jumat : Nuri Dewi Mawarni Wiwid Ardhianto

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 2 Mei 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO